




PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 05 Oktober 1999, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, kewarganeraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. No Telpon dan domisili elektronik [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) / XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Darussalam, 31 Desember 1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 21 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 11 September 2022, usia 1 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat melakukan KDRT pertama kali tepat seminggu setelah pernikahan dan KDRT tersebut berlanjut setiap kali terjadi pertengkaran;
 - 3.2. Bahwa Tergugat juga bermain judi dengan jenis (chip domino) yang mana Penggugat mengetahui itu dari pengakuan Tergugat sendiri dan Penggugat juga banyak diberi tahu oleh teman Tergugat yang juga sesama Pedagang atau pembeli yang sudah berlangganan dengan Tergugat;
 - 3.3. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat juga meninggalkan banyak hutang terutama dengan para sales, sehingga para sales tersebut menagih hutang tersebut kepada orang tua Penggugat yang kebetulan juga sesama pedagang;
 - 3.4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Peggugat , Tergugat hanya memberikan uang pada saat mau lebaran untuk membeli pakaian anak;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Hal. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 11 September 2022, usia 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengnjugi anak tersebut;
4. Membebakan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-06-2022 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2022 atas nama Muhammad Khatami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 15 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Nomor 470/435/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen

Hal. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 07 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi mulanya rukun dan damai saja, namun sejak lebih kurang tiga bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat terlibat judi online berupa chip domino dan melakukan KDRT serta kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar penglihatan saksi sendiri dan dengar sendiri karena saksi berdekatan dengan mereka serta curhatan dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2023 yang lalu dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Keuchik gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sanggup dan mampu mengurus anaknya dan sayang sama anaknya, penuh tanggung jawab terhadap anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, jujur, penyayang, sanggup menjaga dan mengasuh anak serta Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar agama dan adat istiadat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Banda aceh, 17 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat semenjak sebelum Penggugat menikah dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan damai saja akan tetapi sejak anaknya berumur 3 bulan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat terlibat judi online, Tergugat melakukan KDRT dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar penglihatan dan pendengaran saksi sendiri karena saksi sering datang ke rumah Penggugat serta cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu, yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Keuchik gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sanggup untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, sanggup menjaga amanah, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang berlawanan dengan norma agama dan adat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlibat judi online, Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Puncaknya pada awal bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Peggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, berupa fotocopy Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dan seorang anak adalah merupakan satu keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran seorang anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembutian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, berupa fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti. Berdasarkan bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 06 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan yang disebabkan karena Tergugat terlibat main judi online, melakukan KDRT dan kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga sehingga akhirnya bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 11 September 2022, usia 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Penggugat telah mengajukan bukti P.4;

Hal. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, nasemata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk

Hal. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) : ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 11 September 2022, usia 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	52.500,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 197.500,00**

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024S/MS.Bna